



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Satuan Kerja; dan
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen.

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: 04/SE/M/2022

TENTANG

**TERTIB PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

A. Umum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendorong pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan di setiap pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai komitmen agar setiap tenaga kerja konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menyusun Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kepatuhan Pelaksana Proyek dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); dan
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pelaksana Proyek untuk melaksanakan optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Pengertian; dan
2. Ketentuan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

E. Pengertian

1. Pelaksana Proyek adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi pada penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
3. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan penyedia jasa konstruksi yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.
5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jasa konstruksi berupa program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program kematian (JKM).
6. Peserta aktif adalah tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

7. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

F. Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (8), Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, bahwa sasaran atau objek keselamatan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:
 - a. pemilik atau pemberi pekerjaan;
 - b. tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
2. Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b:
 - a. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dituangkan oleh Penyedia dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
 - b. Penyedia dan Subpenyedia bertanggungjawab untuk mengikutsertakan tenaga kerja konstruksi sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
3. Ketentuan terkait peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
4. PPK dapat memastikan kepatuhan Penyedia dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Untuk memastikan kepatuhan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK memeriksa:
 - a. sertifikat kepesertaan, nomor kepesertaan, dan bukti pembayaran iuran, serta daftar tenaga kerja konstruksi sebagai bukti kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diserahkan Penyedia Jasa saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - b. status kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a,

- dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- c. daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada jadwal mobilisasi tenaga kerja; dan
 - d. daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam poin 5 huruf c dan bukti pelunasan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diserahkan Penyedia Jasa sebelum serah terima pertama pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi dan sebelum serah terima pekerjaan untuk jasa konsultasi konstruksi.
6. PPK melaporkan daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c melalui Sistem *Integrated e-Monitoring* (i-eMonitoring).
 7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai lingkup kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala.
 8. Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi terkait data dan informasi implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001